



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 36 TAHUN 1996 SERI : D NO : 34

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 9 TAHUN 1995

T E N T A N G

**UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN BEAYA HAK
ATAS TANAH NEGARA DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara / Daerah dari beaya pemberian Hak Atas Tanah Negara di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka kepada Instansi pemungut perlu

diberikan uang perangsang, sebagai pendorong agar lebih giat dalam melaksanakan tugas ;

- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan pemberian uang perangsang dimaksud, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 1961 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);

6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukkan Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tatacara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN BEAYA HAK ATAS TANAH NEGARA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

Pasal 1

- (1) Memberikan uang perangsang kepada Instansi Pemungut sebesar 5 % (lima perseratus) dari penerimaan Beaya Hak Atas Tanah Negara Bagian Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- (2) Tata cara penggunaan Uang Perangsang dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 9 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

ad

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ad

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 977.590.33 - 633 tanggal 13 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor	: 36	Tanggal	: 8 - 10 - 1996
Seri	: D	Nomor	: 34

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pelaksana Harian

ttd.

Drs. HARTONO
Wakil Gubernur Bidang I

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1995
T E N T A N G
UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN BEAYA HAK
ATAS TANAH NEGARA DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menerima bagian sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari semua penerimaan hak atas tanah Negara baik yang bersifat pemberian hak baru, perpanjangan dan pembaharuan suatu hak yang lama maupun perubahan suatu hak menjadi hak lain.

Untuk lebih meningkatkan pendapatan Negara dan Daerah, serta mendorong agar aparat pemungut lebih giat dalam melaksanakan tugas, maka kepada aparat pemungut perlu diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari bagian yang diterima Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan uang perangsang dimaksud dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.